



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU
DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Aceh.
4. Dinas Pendidikan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menangani tugas pokok dan fungsi meningkatkan standar pelayanan yang profesional, akuntabel dan efisien.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan.
6. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau nama lain adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan dayah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Aceh selaku Bendahara Umum.
9. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah anak yang telah meninggal Ayah, Ibu atau kedua-duanya.
10. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada Siswa/Santri yang berada pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan/atau sederajat termasuk Dayah/Pesantren bertujuan untuk keberlangsungan Pendidikan.
11. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah adalah Bank Penyalur Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.
12. Dayah/Pesantren adalah Lembaga Pendidikan yang Santri atau Pelajarnya belajar dan bertempat tinggal di Dayah/Pesantren tersebut yang memfokuskan pada Pendidikan Islam.
13. Tim Pendataan adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan pendataan.
14. Tim Pemantauan adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan pemantauan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pendataan dan penganggaran, penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang bersumber dari APBA.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu bertujuan :

- a. membantu Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Sekolah/Dayah/Pesantren; dan
- b. memberi kesempatan yang lebih besar kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk dapat menyelesaikan Pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, Dayah/Pesantren atau yang sederajat.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dan/ atau sederajat;
- b. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah dan/ sederajat;
- c. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/atau sederajat;
- d. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti Pendidikan pada Dayah/Pesantren.

BAB II BESARAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar Rp 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per orang per tahun dibagi dalam 4 (empat) tahap pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per triwulan.
- (2) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk siswa Kelas XII akan diberikan sebesar Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dibagi dalam 2 (dua) tahap pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per triwulan.
- (3) Besaran Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada anak yang menerima Beasiswa dari sumber lain, kecuali bagi anak yang menerima Beasiswa berprestasi.

BAB III PENDATAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan/atau sederajat dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah.
- (2) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/Pesantren dilakukan oleh masing-masing pimpinan Dayah/Pesantren.
- (3) Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima Beasiswa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar santri Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota.
- (6) Data yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diserahkan/disampaikan kepada Tim Pendataan dan Tim Pemantau Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengentrian dan verifikasi.
- (7) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh petugas pendataan Kabupaten/Kota, selanjutnya dikembalikan kepada SKPK dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

- (8) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (9) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (10) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Dayah/Pesantren sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (11) Data yang diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pendataan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Aceh.

Pasal 7

Kepala Sekolah dan Pimpinan Dayah/Pesantren dalam melakukan pendataan wajib mengisi dan menandatangani data Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (11), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh terdiri dari Petugas Pendataan Provinsi, Petugas Pendataan Kabupaten/Kota dan Tim Pemantau Kabupaten/Kota.
- (2) Petugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Pendidikan Aceh.
- (3) Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Data yang disampaikan oleh Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12), merupakan dasar pengalokasian dana dan penganggaran oleh Dinas Pendidikan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Bappeda Aceh dalam bentuk Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.
- (2) Anggaran batuan beasiswa untuk Yatim, Piatu dan Yatim Piatu bersumber dari dana otonomi khusus.
- (3) Besaran Alokasi Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-SKPA Dinas Pendidikan Aceh.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan pencairan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Pendataan Provinsi kepada Bagian Keuangan sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) PT. Bank Aceh Syariah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank penyalur.
- (4) PT. Bank Aceh Syariah sebagai Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh.
- (5) PT. Bank Aceh Syariah sebagai Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (6) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima terdapat sisa yang tidak tersalur maka PT. Bank Aceh Syariah berkewajiban untuk segera menyetorkan sisa tersebut kepada rekening Bendahara Umum Aceh (BUD) dengan masa waktu 1 (satu) bulan setelah penyaluran.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti Pendidikan dalam sekolah.
- (2) Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti Pendidikan dalam sekolah di bawah kewenangannya.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Dayah/Pesantren.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan selanjutnya di serahkan kepada Gubernur Aceh.

Pasal 12

Biaya operasional pendataan, monitoring dan evaluasi dan pengawasan dibebankan pada APBA melalui DPA-SKPA Dinas Pendidikan Aceh.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Sosial Beasiswa sudah diterima oleh Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, Bank Penyalur berkewajiban menyampaikan bukti transfer ke masing-masing buku rekening penerima kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh.

- (2) Penyampaian bukti transfer kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Januari 2019
17 Jumadil Awal 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 08